



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 3/KEP/DPRD/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 28/KEP/DPRD/X/2019
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi NasDem DPRD Kota Yogyakarta Nomor 15/F-NasDem/DPRDKotaYka/X/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Usulan Perpindahan Anggota Alat Kelengkapan DPRD, Saudara Choliq Nugroho Adji keanggotaannya dalam Bapemperda diusulkan untuk diganti Saudara Dwi Candra Putra, A.Md.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28/KEP/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28/KEP/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28/KEP/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 28/KEP/DPRD/X/2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 3/KEP/DPRD/I/2021
TANGGAL : 8 JANUARI 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Ketua/Anggota	PAN
2	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Wakil Ketua/Anggota	PDI P
3	Sekretaris DPRD	Sekretaris/Bukan Anggota	-
4	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H.	Anggota	PDI P
5	Dwi Saryono	Anggota	PDI P
6	Dwi Candra Putra, A.Md.	Anggota	NASDEM
7	Oleg Yohan	Anggota	NASDEM
8	Rifki Listianto, S.Si.	Anggota	PAN
9	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	GERINDRA
10	M. Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
11	Augusnur, S.H., S.IP.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO